



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

KONTRAK PENELITIAN TAHUN ANGGARAN 2019 ANTARA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA DENGAN PENELITI

Nomor : 296/R-UMJ/IV/2019

Pada hari ini Senin tanggal Satu bulan April tahun Dua Ribu Sembilan Belas, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. **Prof. Dr. Syaiful Bakhri, S.H., M.H.** : Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta yang berkedudukan di Jl. K. H. Dahlan Ciputat, dalam hal ini untuk dan atas nama Universitas Muhammadiyah Jakarta untuk selanjutnya dalam Surat Perjanjian ini disebut sebagai **Pihak Pertama**.
2. **Dr. Happy Indira Dewi, S.T., M.T.** : Dosen Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Jakarta, dalam hal ini bertindak sebagai pengusul dan Ketua Pelaksana Penelitian Tahun Anggaran 2019 untuk selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak Pertama dan **Pihak Kedua**, secara bersama-sama bersepakat mengikatkan diri dalam suatu kontrak penelitian dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

Pasal 1 **Dasar Hukum**

Perjanjian penugasan ini berdasarkan kepada :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang bentuk dan Mekanisme Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
7. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.02/2015 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Pemberian Bantuan Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2019;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2018 tentang Persetujuan Kontrak Tahun Jamak oleh Menteri Keuangan;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun 2019;
13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan tinggi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2015, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan tinggi;
14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer Penelitian;
15. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2018 tentang Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri;
16. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2018 tentang Penelitian;
17. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor 15/PB/2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Anggaran Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Sub Keluaran Penelitian;
18. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 209/M/KPT/2018 tentang Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Edisi XII;
19. Keputusan Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Nomor 7/E/KPT/2019 tentang Penerima Pendanaan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat di Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Tahun Anggaran 2019;
20. Surat Perjanjian Penugasan Dalam Rangka Pelaksanaan Program Penelitian Tahun 2019 antara Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi dengan LLDIKTI Wilayah III Nomor: 225/SP2H/LT/DRPM/2019.
21. Kontrak Penelitian Tahun Anggaran 2019 Antara Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III Jakarta Dengan Universitas Muhammadiyah Jakarta Nomor : 5/AKM/MONOPNT/2019

Pasal 2

Ruang Lingkup

- (1) **Ruang lingkup Kontrak Penelitian** ini adalah Pelaksanaan Penelitian dengan judul Penelitian "**Konsep Pembelajaran Kreatif Permainan Open-Ended Dengan Visual Art Untuk PAUD**" yang pendanaannya dibebankan pada DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi dengan Skema "**Tesis Magister**" Tahun Anggaran 2019 dengan luarannya : -
- (2) Pelaksanaan Penelitian sebagaimana termaktub pada ayat satu (1) di atas meliputi revisi proposal penelitian; catatan harian pelaksanaan penelitian ; laporan kemajuan pelaksanaan penelitian ; pembuatan pelaksanaan administrasi dan keuangan pekerjaan; laporan akhir penelitian ; dan luaran penelitian.

Pasal 3

Jangka Waktu

Kontrak Penelitian ini dilaksanakan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 4

Hak dan Kewajiban

- (1) **Pihak Pertama** menyerahkan dana penelitian dengan judul sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) sebesar Rp. **43.500.000,-** (*Empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah*) dan dana luaran sebesar Rp. -, (-) yang berasal dari DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi kepada **Pihak Kedua**.
- (2) **Pihak Pertama** melakukan Monitoring dan Evaluasi internal terhadap kemajuan pelaksanaan penelitian sebelum pelaksanaan monitoring dan evaluasi eksternal oleh Direktorat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.
- (3) **Pihak Kedua** berkewajiban melaksanakan penelitian dan mengupayakan hasil Penelitian ini berupa hak kekayaan intelektual dan atau publikasi ilmiah sesuai dengan luaran yang dijanjikan pada proposal.
- (4) **Pihak Kedua** bertanggungjawab mutlak dalam pembelanjaan dana tersebut pada ayat (1) sesuai dengan proposal kegiatan yang telah disetujui dan berkewajiban untuk menyerahkan kepada **Pihak Pertama** semua bukti-bukti pengeluaran sesuai dengan jumlah dana yang diberikan oleh **Pihak Pertama**.
- (5) **Pihak Kedua** berkewajiban melakukan pengunggahan ke laman SIMLITABMAS dokumen sebagai berikut:
 - a. revisi proposal penelitian;
 - b. catatan harian pelaksanaan penelitian;
 - c. laporan kemajuan pelaksanaan penelitian (3 eksemplar *Hard Copy*, 3 CD *Soft Copy*) kepada Lembaga Penelitian dan diunggah ke Simlitabmas paling lambat 10 September 2019;
 - d. presentasi monitoring evaluasi internal paling lambat 05 Oktober 2019
 - e. Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) atas dana penelitian yang telah ditetapkan paling lambat 10 September 2019;
 - f. laporan akhir penelitian (3 eksemplar *Hard Copy*, 3 CD *Soft Copy*) kepada Lembaga Penelitian, 1 *hard copy* kepada Perpustakaan UMJ dan diunggah ke Simlitabmas paling lambat 31 Oktober 2019; dan
 - g. luaran penelitian paling lambat 31 Oktober 2019.
 - h. Bukti pengeluaran dana disimpan di Lembaga Penelitian 1 eksemplar paling lambat diserahkan 10 November 2019.

Semua tahapan selesai paling lambat tanggal 16 November 2019.

Pasal 5

Cara Pembayaran

- (1) Dana Penugasan Pelaksanaan Penelitian sebesar Rp. **43.500.000** (*Empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah*),- dibayarkan oleh **Pihak Pertama** kepada **Pihak Kedua** secara penuh dalam satu tahap.
- (2) Dana luaran tambahan sebesar Rp. -, (-) dibayarkan kepada **Pihak Kedua** secara bersamaan dengan pembayaran tersebut.

- (3) Apabila luaran tambahan dinyatakan tidak valid oleh **Pihak Dikti** sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1), maka dana luaran tambahan yang sudah diterima harus disetorkan kembali ke kas negara.
- (4) Pendanaan **Kontrak Penelitian** sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayarkan kepada **Pihak Kedua** melalui.

Nomor Rekening : 120-00-9811280-3
Nama penerima pada rekening : Dr. Happy Indira Dewi, S.T., M.T.
Nama Bank : Mandiri

Pasal 6 **Penggantian Keanggotaan**

- (1) Perubahan terhadap susunan tim pelaksana dan substansi pelaksanaan Program Hibah Penelitian dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan tertulis dari Direktur Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.
- (2) Apabila Ketua tim pelaksana penelitian tidak dapat menyelesaikan penelitian atau mengundurkan diri, maka **Pihak Kedua** wajib menunjuk pengganti Ketua Tim Pelaksana penelitian yang merupakan salah satu anggota tim setelah mendapat persetujuan tertulis dari Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan.
- (3) Dalam hal tidak adanya pengganti ketua tim pelaksana penelitian sesuai dengan syarat ketentuan yang ada, maka penelitian dibatalkan dan dana dikembalikan ke Kas Negara

Pasal 7 **Pajak**

Pihak Kedua berkewajiban memungut dan menyeter pajak ke Bank setempat yang berkenaan dengan kewajiban pajak berupa:

- a. pembelian barang dan jasa dikenai PPN sebesar 10% dan PPh 22 sebesar 1,5%;
- b. pajak-pajak lain sesuai ketentuan.

Pasal 8 **Kekayaan Intelektual**

- (1) Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan penelitian diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan.
- (2) Setiap publikasi, makalah, dan/atau ekspos dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan hasil penelitian ini wajib mencantumkan LLDIKTI Wilayah III Jakarta, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi sebagai pemberi dana.
- (3) Hasil penelitian berupa peralatan adalah milik negara dan dapat dihibahkan kepada institusi/lembaga melalui Berita Acara Serah Terima (BAST)

Pasal 9 **Keadaan Memaksa (*Force Majeure*)**

- (1) **Para Pihak** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang dimaksud dalam **Kontrak Penelitian** disebabkan atau

diakibatkan oleh peristiwa atau kejadian diluar kekuasaan **Para Pihak** yang dapat digolongkan sebagai keadaan memaksa (*force majeure*).

- (3) Peristiwa atau kejadian yang dapat digolongkan keadaan memaksa (*force majeure*) dalam **Kontrak Penelitian** ini adalah bencana alam, wabah penyakit, kebakaran, perang, blokade, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, serta adanya tindakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan **Kontrak Penelitian** ini.
- (3) Apabila terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) maka pihak yang mengalami wajib memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*), disertai dengan bukti-bukti yang sah dari pihak yang berwajib, dan **Para Pihak** dengan itikad baik akan segera membicarakan penyelesaiannya.

Pasal 11 Amandemen Kontrak

Apabila terdapat hal lain yang belum diatur atau terjadi perubahan dalam **Kontrak Penelitian** ini, maka akan dilakukan amandemen **Kontrak Penelitian**.

Pasal 12 Sanksi

- (1) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan semua rangkaian kegiatan penelitian telah berakhir, **Pihak Kedua** tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), maka **Pihak Kedua** dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penghentian pembayaran dan tidak dapat mengajukan proposal penelitian dalam kurun waktu dua tahun berturut-turut.


Pasal 13 Lain-Lain

Dalam hal **Pihak Kedua** berhenti dari jabatannya sebelum **Kontrak Penelitian** ini selesai, maka **Pihak Kedua** wajib melakukan serah terima tanggung jawabnya kepada pejabat baru yang menggantikannya.


Pasal 14 Penutup

Surat Perjanjian kontrak ini dibuat rangkap 3 (tiga) bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan biaya materai dibebankan kepada **Pihak Kedua**.

Pihak Pertama


Prof. Dr. Syaiful Bakhri, SH., MH.

Pihak Kedua


Dr. Happy Indira Dewi, S.T., M.T.